



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WARTIAH, bertempat tinggal di RT.15, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 10 Januari 2020, dibawah Register Nomor: 1/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah ISTRI dari **SUJONO**;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Hari Kamis, Tanggal 18 agustus 1998, di Pemakaman Umum JATIM, karena Sakit, sebagaimana tertulis dalam surat Keterangan Kematian **No.472.12/079/Kel.Ptng/Pem** yang dikeluarkan Kelurahan Petung;

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kesibukan pemohon maka kematian suami pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang;
5. Bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, di perlukan Akta Kematian suami Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Penajam Paser Utara;

Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon mengajukan Surat-Surat bukti Bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon sesuai aslinya dengan Nomor NIK. 6409014609540903 Tanggal 11 Desember 2019 yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Kantor Kelurahan Petung, **Nomor:472.12/079/Kel.Petung/PEM** Tanggal 12 Desember 2019;
3. Formulir Pelaporan Kematian dengan Kode F-2.30;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk **Saksi I** dengan nomor NIK **6409011206820011**, Tanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk **Saksi II** dengan nomor NIK **6409015308720002**, Tanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Penajam Paser Utara kiranya dapat memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan selanjutnya, besar harapan Pemohon dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Bahwa di Pemakaman Umum JATIM, telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **SUJONO** pada Tanggal 18 Agustus 1998, Karena Sakit;
2. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan AKTA KEMATIAN atas nama **SUJONO**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyEMASWINKan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petung, Nomor:472.12/079/Kel.Petung/PEM, tanggal 12 Desember 2019 an. SUJONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6409014609540903, tanggal 11 Desember 2019 atas nama WARTIAH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir, Nomor : 910/AKI-CS/2000, tanggal 21 Agustus 2000, atas nama ARIFIN ANUGRAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409010408070114, atas nama kepala keluarga WARTIAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir, Nomor : 909/AKI-CS/2000, tanggal 21 Agustus 2000, atas nama TITIN AGUSTINA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Penajam Nomor 0265/022/VII/2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2007/2008, Nomor : MA.02/16.13/PP.01.1/044/2008, tanggal 16 Juni 2008, atas nama TITIN AGUSTINA, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon tertanda P-5 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUS PURWITO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian suami Pemohon yang juga merupakan bapak Saksi yang bernama SUJONO untuk kemudian dibuatkan akta kematian dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa bapak Saksi meninggal pada tanggal 18 Agustus 1998 karena sakit;
- Bahwa bapak Saksi meninggal saat pulang ke Jawa Timur dan disemayamkan di Jawa Timur, karena pada saat itu kami tidak memiliki uang untuk mengirim jenazah bapak kembali ke Penajam;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Alm. SUJONO dikaruniai anak yaitu :
 - Nurhidayati;
 - Sugeng Prayitno;
 - Bambang Irwanto;
 - Saksi;
 - Ahmad Suheri;
 - Titin Agustina;
 - Arifin Anugrah;
- Bahwa peristiwa kematian dari bapak Saksi yang juga merupakan suami Pemohon yang bernama SUJONO tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur untuk melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI MAIMUNAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama SUJONO untuk kemudian dibuatkan akta kematian dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon meninggal pada tanggal 18 Agustus 1998 karena sakit;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon meninggal saat pulang ke Jawa Timur dan disemayamkan di Jawa Timur;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Alm. SUJONO dikaruni anak yaitu :
 - Nurhidayati;
 - Sugeng Prayitno;
 - Bambang Irwanto;
 - Agus Purwito;
 - Ahmad Suheri;
 - Titin Agustina;
 - Arifin Anugrah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon, peristiwa kematian dari suami Pemohon yang bernama SUJONO tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur untuk melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUTINI, S.Sos, MA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Kasub. Bid Kelahiran dan Kematian di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama SUJONO untuk kemudian dibuatkan akta kematian dari suami Pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait tentang administrasi kependudukan, meskipun yang bersangkutan meninggal di Jawa Timur, namun apabila yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk Penajam Paser Utara, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang menerbitkan akta kematian adalah yang sesuai dengan domisili yang bersangkutan yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Penajam Paser Utara, suami Pemohon yang bernama

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO benar tinggal di RT.15, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama SUJONO, yang meninggal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 1998, karena sakit;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat dari Pemohon tertanda P-2 berupa identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.15, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri di Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (dua) orang saksi yakni Saksi AGUS PURWITO, Saksi SITI MAIMUNAH dan Saksi SUTINI, S.Sos, MA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUJONO sebagaimana tertera dalam bukti Surat berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petung, Nomor:472.12/079/Kel.Petung/PEM, tanggal 12 Desember 2019 an. SUJONO, diberi tanda bukti P-1, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir, Nomor : 910/AKI-CS/2000, tanggal 21 Agustus 2000, atas nama ARIFIN ANUGRAH, diberi tanda bukti P-3 serta fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6409010408070114, atas nama kepala keluarga WARTIAH, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi AGUS PURWITO yang merupakan anak kandung Pemohon dan Alm. SUJONO, SITI MAIMUNAH yang merupakan tetangga Pemohon serta SUTINI, S.Sos, MA yang merupakan Kasub. Bid Kelahiran dan Kematian di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon yaitu SUJONO telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1998, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Petung, Nomor:472.12/079/Kel.Petung/PEM, tanggal 12 Desember 2019 an. SUJONO, diberi tanda bukti P-1 menyatakan bahwa SUJONO umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal terakhir RT.05, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 1998, pukul 09.00 Wita, karena Sakit dan dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 1998, pukul 13.30 Wita, di Pemakaman Umum Jatim;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian dari suami Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur untuk melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi SUTINI, S.Sos, MA yang merupakan Kasub. Bid Kelahiran dan Kematian di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyatakan bahwa meskipun yang bersangkutan meninggal di Jawa Timur, namun apabila yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk Penajam Paser Utara (vide bukti P-1), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang menerbitkan akta kematian adalah yang sesuai dengan domisili yang bersangkutan yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena kematian dari suami Pemohon yaitu SUJONO belum dicatatkan, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SUJONO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 1998, telah meninggal seorang laki-laki bernama SUJONO karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, agar dicatat mengenai kematian tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama SUJONO;

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh ANWAR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANWAR, S.H.,M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
 4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN Pnj